



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 40 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagaimana diubah Perda Nomor 12 Tahun 2018 serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dipandang perlu menetapkan biaya operasional dan tunjangan BPD dan menuangkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);

14. Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/A);
15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E).
20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan:

1. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/231/415.10.1.3/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota BPD.
2. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor : 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Biaya Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wringinpitu tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2025 adalah bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 31.020.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- KEDUA : Penetapan besaran Biaya Operasional dan Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan memperhitungkan proporsi belanja desa lainnya paling banyak 30% di bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan untuk SILTAP dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, biaya operasional pemerintah desa dan tunjangan/insentif RT/RW.
- KETIGA : Penetapan Tunjangan Anggota BPD diberikan kepada Nama - nama sebagaimana tersebut pada kolom dua dengan jabatan sebagaimana tersebut pada kolom tiga dan besaran sebagaimana tersebut pada kolom empat serta terhitung mulai sebagaimana tersebut pada kolom lima yang merupakan satu kesatuan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembayaran Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diberikan setiap bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Mojowarno
2. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 40 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WRINGINPITU TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp.) setiapBulan	TERHITUNG MULAI BULAN	KETERANGAN (Dasar SK Pengangkatan)
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. TB.ZAINURIL	KETUA	Rp. 3.900.000	JAN. s/d DES.	SK Bupati Jbg.No188.4.45/231/415. 10.1.3/2019 tgl 14 Juni 2019.
2.	ABDUL HASIB	WAKIL KETUA	Rp. 3.300.000		
3.	M. TAUFIQ	SEKRETARIS	Rp. 3.300.000		
4.	WAHYU NUR SEWANTO	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		
5.	M. YUSUF	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		
6.	M. MUSTOFA	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		
7.	HARIS HIDAYAT	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		
8.	NIHAYAH	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		
9.	SHOLIHATIN	ANGGOTA	Rp. 3.000.000		

